

# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2023



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kota Pekalongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*.

Menurut Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penelusuran Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, 15 Februari 2024  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN



Drs. SR. BUDI SANTOSO, M.Si  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19701214 199003 1 004

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Dinas Lingkungan Hidup sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup .

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 3 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Dinas Lingkungan Hidup dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 87.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP DLH adalah 86,05 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 98,9%.

2. Indikator persentase tertib hukum lingkungan , target yang ditetapkan 34,42, realisasi capaiannya 125,04%.
3. Indikator persentase Tingkat pencemaran air target yang ditetapkan 62,86, realisasi capaiannya 45,45%
4. Indikator persentase kenaikan luasan RTH, target yang ditetapkan 0,344, realisasi capaiannya 379,56%.
5. Indikator persentase peningkatan pengelolaan sampah, target yang ditetapkan 71,07

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup .....	2
1. Deskripsi Perangkat Daerah .....	2
2. Tugas dan Fungsi .....	2
3. Susunan Organisasi.....	3
1.3 Kondisi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup .....	4
1. SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	4
2. SDM berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
3. SDM berdasarkan Golongan .....	6
1.4. Isu Strategis.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
3.1. Pengukuran Kinerja .....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	28
3.4. Prestasi yang diraih .....	32
<b>BAB IV P E N U T U P.....</b>	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan ....	4
Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 2. 1 Keterkaitan Tujuan dan sasaran Tahun 2021-2026.....	10
Tabel 2. 2 Target sasaran kinerja Tahun 2021-2026 .....	11
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 .....	12
Tabel 3. 1 Pengukuran dengan skala ordinal .....	176
Tabel 3. 2 Pengukuran kinerja Tahun 2023 .....	17
Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 .....	17
Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 .....	18
Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023 .....	19
Tabel 3. 6 Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 .....	19
Tabel 3. 7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP .....	20
Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP.....	20
Tabel 3. 9 Program dan kegiatan serta anggaran 2023.....	21
Tabel 3. 10 Pengukuran Capaian kinerja sasaran 2 .....	22
Tabel 3. 11 Program dan kegiatan serta anggaran 2023.....	23
Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian kinerja sasaran 3 .....	24
Tabel 3. 13 Perbandingan indeks kualitas air dengan daerah lain.....	24
Tabel 3. 14 Program dan kegiatan serta anggaran 2023.....	25
Tabel 3. 15 Pengukuran Capaian kinerja sasaran 4 .....	26
Tabel 3. 16 Perbandingan indeks kualitas lahan dengan daerah lain ...	26
Tabel 3. 17 Program dan kegiatan serta anggaran 2023.....	27
Tabel 3. 18 Pengukuran Capaian kinerja sasaran 5 .....	27
Tabel 3. 19 Program dan kegiatan serta anggaran 2023.....	28
Tabel 3. 20 Anggaran dan realisasi Belanja Tahun 2023.....	29

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. 1 Struktur organisasi DLH.....	3
Gambar 1. 2 Prosentase SDM DLH berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	5
Gambar 1. 3 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan .....	7



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Semangat reformasi dan otonomi daerah, menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Masyarakat menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan peraturan di atas Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



## 1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

### 1. Deskripsi Perangkat Daerah

Pemerintah bertugas untuk Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah pada keseimbangan dinamis antara aspek teknis, sosial dan lingkungan yang kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/usaha yang berpotensi pencemaran.

### 2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran program urusan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan



- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


### **3. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan alir struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:

### **Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**



### 1.3. Kondisi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan operasional pekerjaan berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Pekalongan. DLH Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 7 (Tujuh) Jabatan Fungsional Hasil Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada Tahun 2023 didukung oleh 513 (lima ratus tiga belas) orang personil yang terdiri dari:

- 100 (seratus) orang PNS;
- 143 (seratus empat puluh tiga) orang Tenaga Kontrak;
- 270 (dua ratus tujuh puluh) orang Tenaga Kegiatan.

#### 1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan


Sumber daya manusia DLH Kota Pekalongan berdasarkan tingkat Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



No	Keterangan	Tingkat Pendidikan							Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Tdk Tamat SD	
I	PNS								
1	Eselon II	-	1	-	-	-	-		1
2	Eselon III	1	3	-	-	-	-		4
3	Eselon IV	-	1	-	-	-	-		1
4	Koordinator JF	2	6	1	-	-	-		9
5	Staf	-	6	2	42	21	14		85
	Jumlah PNS	3	17	3	42	21	14		100
II	Tenaga Kontrak	-	1	1	64	39	38		143
III	Tenaga Kegiatan	-	18	6	114	62	59	11	270
	Jumlah	3	36	10	220	122	111	11	513

**Gambar 1. 2 Prosentase SDM DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural adalah sebanyak 6 (enam) orang dan 94 (Sembilan puluh empat) fungsional tertentu dan umum, dengan perincian sebagai berikut:

1. Struktural 6 ( enam ) orang, terdiri dari:
  - a. Eselon II.b : 1 (satu) orang
  - b. Eselon III.a : 1 (satu) orang
  - c. Eselon III.b : 3 (tiga) orang
  - d. Eselon IV.a : 1 (satu) orang
2. Fungsional Tertentu dan Umum : 94 (sembilan puluh empat) orang



## 2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	85	15	100
2	Tenaga Kontrak	31	112	143
3	Tenaga Kegiatan	233	37	270
Jumlah		349	164	513

## 3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


**Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk I (III/d)	7
5	Penata (III/c)	4
6	Penata Muda Tk I (III/b)	3
7	Penata Muda (III/a)	13
8	Pengatur Tk I (II/d)	9
9	Pengatur (II/c)	6
10	Pengatur Muda Tk I (II/b)	24
11	Pengatur Muda (II/a)	11
12	Juru Tingkat I (I/d)	14
13	Juru Muda Tk I (I/c)	4
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sedangkan PNS berdasarkan Pangkat/Golongan pada DLH dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 1. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada DLH Kota Pekalongan**



Kondisi SDM yang ada sekarang ini dirasa masih kurang dan rendah kompetensinya, hal ini mengingat kondisi wilayah Kota Pekalongan sebagai wilayah pesisir dengan hasil perikanan yang besar, kota industri dan jasa yang mempunyai banyak permasalahan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan penambahan SDM tenaga lapangan serta SDM yang berlatar belakang pendidikan lingkungan, maupun lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Laboratorium Lingkungan lengkap dengan peralatannya, sampai saat ini laboratorium tersebut sudah dapat beroperasi namun belum didukung tenaga analis laboratorium yang memadai yang saat ini hanya 5 (lima) orang tenaga kegiatan. Sementara berkaitan dengan laboratorium yang akan segera melakukan proses akreditasi sangat memerlukan dukungan tenaga yang kompeten dan memadai dalam operasional laboratorium.

#### **1.4. Isu Strategis**

Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan



lingkungan perkotaan yang semakin kompleks akibat aktivitas pembangunan yang menimbulkan pencemaran. Kota Pekalongan dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa mengesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir. Terdapat juga isu pencemaran sungai-sungai yang melintas di Kota Pekalongan dan kurangnya ruang terbuka hijau serta tingginya timbulan sampah. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena seluruh negara yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Isu strategis tentang lingkungan hidup menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.

Isu strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Pengendalian pencemaran air;
2. Pengendalian pencemaran udara;
3. Pengelolaan persampahan;
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap pemanasan global (*Global Warming*);
5. Terbatasnya RTH dan perubahan penggunaan lahan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
7. Adaptasi dan mitigasi rob;
8. Konservasi sumber daya air (SDA); dan
9. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

#### **2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan



ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada  
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	- Nilai SAKIP OPD  - Tertib Hukum Lingkungan
Menurunnya Tingkat Pencemaran air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	Meningkatnya Usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air
Meningkatkan kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	Meningkatnya Ruang Luasan Hijau	Persentase Kenaikan Luasan RTH
Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah



Tabel 2.2  
Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	65,71	62,86	62,86	60,00	60,00	60,00
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	0,346	0,345	0,344	0,343	0,341	0,340
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,90	71,48	71,07	70,68	70,29	69,91
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85	86	87	88	89	90
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	Persen	16,5	25,3	34,42	43,00	51,9	60,1

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.



Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	62,86
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,345
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	71,07
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	87
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	34,42



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

#### **3.1. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.



➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$



## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

### Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82,5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57,5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$



### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

## 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	62,86	28,57	45,45	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,344	1,331	379,56	Sangat berhasil
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	71,07	95,20	133,95	Sangat berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	87	86,05	98,9	Sangat berhasil
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	34,42	43,04	125,04	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 5 sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 terhadap 5 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa realisasi capaiannya 95% dikategorikan “Sangat Berhasil”.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	45	62,86	28,57	▲
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	n/a	0,388	1,331	▲



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	73,75	92,72	95,20	▲
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,89	85,75	86,05	▲
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	20	25,81	43,04	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	45,48	60	75,8	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,86	0,340	252,94	Sangat Berhasil
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	87,22	69,91	124,76	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,23	90	94,7	Berhasil
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	29,62	60,1	49,28	Sangat tidak Berhasil

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan  
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	86,05	98,9	Sangat berhasil
		Tertib hukum lingkungan	Persen	34,42	43,04	125,04	Sangat berhasil
2	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	Persen	62,86	28,57	45,45	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	Persen	0,345	1,331	379,56	Sangat berhasil
4	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persen	71,07	95,20	133,95	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 disimpulkan bahwa 5 indikator kinerja (100%) dikategorikan sangat berhasil

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	84,12	Indeks	84,12	85,75	87,00	86,05	98,9	90,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh



nilai 86,05 atau predikat “Memuaskan”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Lingkungan Hidup sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	13,35
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>86,05</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A (Memuaskan)</b>	

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	NILAI TAHUN 2023
1	BAPPEDA	88.10	89.00	88,50
2	DINKOMINFO	87.00	87.00	87.60
3	SETDA	86.30	88.50	81,50
4	DINKES	86.30	87.50	82,15
5	DLH	85.75	87.00	86,05
6	INSPEKTORAT DAERAH	85.65	86.50	84,60
7	BPKAD	84.95	84.50	84.35
8	DINDAGKOP-UKM	84.55	85.50	85,45
9	DPUPR	84.10	84.50	84,45
10	DPMPA	82.75	83.50	83,35
11	DISDUKCAPIL	82.50	84.00	82,60



12	DKP	82.15	83.00	83,05
13	BKPSDM	82.05	83.00	82,75
14	DINPARBUDPORA	78.15	77.50	77,55
15	DINDIK	77.05	77.50	78,00
16	DPMPTSP	76.05	77.00	77,60
17	DINHUB	75.65	75.50	76,10
18	DINARPUS	75.20	75.50	75,30
19	SEKRETARIAT DPRD	74.70	77.00	73,25
20	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	74.30	75.50	75,80
21	DINPERPA	74.25	75.50	75,75
22	BPBD	74.05	75.50	75,35
23	SATPOL P3KP	73.80	73.00	74,00
24	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	73.65	75.50	74,30
25	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	73.50	75.50	75,20
26	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	73.50	75.50	75,15
27	DINPERKIM	73.45	83.50	74,45
28	DINPERINAKER	73.40	73.00	74,70
29	DINSOS P2KB	71.75	73.00	74,40
30	BADAN KESBANGPOL	71.70	73.00	73,20

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.9 Program dan kegiatan serta anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.775.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.732.039.000	9.303.486.187
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.032.000	47.873.300



PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.017.000	458.657.046
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.039.000	551.362.861
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.420.642.000	3.368.217.324
	JUMLAH	14.277.769.000	13.745.371.718

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,27%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 98,9%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,73%.

### SASARAN 2 : Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tertib hukum lingkungan	20	Persen	20	25,81	34,42	43,04	125,04	60,1

Hasil evaluasi Tertib hukum lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh nilai 125,04 atau predikat “Memuaskan”. Penilaian tersebut menunjukkan Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL/Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL atau UKL/UPL x 100% di Dinas Lingkungan Hidup sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Tertib Hukum Lingkungan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.



**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan Tertib Hukum Lingkungan;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang terkait;
- Adanya dukungan SDM yang memadai.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.11 Program dan kegiatan serta anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota	0	0
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	194.455.000	192.105.000
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	32.350.000	32.186.000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota	507.552.000	502.186.150
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	72.229.000	68.179.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kab/Kota	5.210.000	4.960.000
JUMLAH		811.796.000	799.616.150

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,49%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 125,04%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26,96%.

### **SASARAN 3 : Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan



kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Tingkat pencemaran air	45	Persen	45	62,86	62,86	28,57	45,45	60,00

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Air atau IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Air Kota Pekalongan sebesar 48,86, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD dan capaian tahun sebelumnya. Pemantauan kualitas air sungai di Kota Pekalongan dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Sungai Pekalongan, Sungai Meduri dan Sungai Banger pada masing-masing bagian hulu, tengah dan hilir sungai. Pemantauan kualitas air dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan mewakili musim kemarau (asumsi debit air sungai rendah) dan mewakili musim hujan (asumsi debit air sungai tinggi).

Berikut data rincian hasil Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Air
1.	Provinsi Jawa Tengah	51,23
2.	Kabupaten Batang	41,67
3.	Kabupaten Pekalongan	33,64
4.	Kabupaten Pemalang	53,33
5.	Kabupaten Tegal	58,82
6.	Kota Pekalongan	48,86
7.	Kota Tegal	51,11

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2024



**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sosialisasi pengelolaan limbah terhadap usaha dan kegiatan di Kota Pekalongan;
2. Kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan kegiatan di kota Pekalongan yang menghasilkan limbah;
3. Pengawasan hasil uji laboratorium untuk hasil olahan Ipal usaha/ kegiatan dan rekomendasi untuk ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup.
4. Adanya IPAL batik secara komunal di 3 lokasi, yaitu Kelurahan Kauman, Kelurahan Jenggot dan Kelurahan Banyurip;
5. Adanya layanan sedot limbah industri bagi usaha dan kegiatan yang belum memiliki IPAL.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.14 Program dan kegiatan serta anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota	1.026.054.000	986.884.158
	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	468.777.000	438.485.333
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara limbah B3	2.321.000	2.320.900
JUMLAH		1.497.152.000	1.427.690.391

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,36%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 220,02%. maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 130,73%.

**SASARAN 4 : Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :



Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Kenaikan Luasan RTH	22,40	Persen	22,40	0,388	0,344	1,331	379,56	0,340

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, Ruang Terbuka Hijau dan area rehabilitasi hutan dan lahan. Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau.

Pada tahun 2023, indeks kualitas lahan sebesar 24,39, melebihi target RPJMD yang telah ditentukan dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan Indeks Kualitas Lahan Kota Pekalongan dengan daerah sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Lahan
1.	Provinsi Jawa Tengah	46,34
2.	Kabupaten Batang	45
3.	Kabupaten Pekalongan	58,28
4.	Kabupaten Pemalang	52,4
5.	Kabupaten Tegal	40,68
6.	Kota Pekalongan	24,39
7.	Kota Tegal	34,58

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Penambahan luasan ruang terbuka hijau dengan pembangunan taman, rehabilitasi taman dan penanaman pohon di Kota Pekalongan;
2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :



Tabel 3.17 Program dan kegiatan serta anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	6.690.311.000	6.602.773.772
JUMLAH		6.690.311.000	6.602.773.772

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,69%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 379,56%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 284,59%.

#### SASARAN 5 : Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.18 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pengelolaan sampah	73,75	Persen	73,75	92,72	71,07	95,20	133,95	69,91

Indikator Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan cakupan dari rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan. Pada tahun 2023, jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan sebanyak 76.937 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga yang terlayani sampahnya sebanyak 56.235 rumah tangga.

Sehingga persentase pelayanan sampah dapat dihitung sebagai berikut =  $(56.235 / 76.937) = 73,09 \%$  rumah tangga yang terlayani.

Capaian diatas melebihi target RPJMD dan capaian tahun-tahun sebelumnya. tahun 2021 sebesar 68,12% rumah tangga yang terlayani sampah, tahun 2022



sebesar 72,36% rumah tangga yang terlayani sampah.

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Revitalisasi TPS 3R di Kota Pekalongan;
2. Penambahan sarpras pengelolaan kebersihan dan persampahan.
3. Efektivitas dan kedisiplinan SDM terutama tenaga kebersihan di lapangan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.19 Program dan kegiatan serta anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	10.508.789.000	10.146.104.005
JUMLAH		10.508.789.000	10.146.104.005

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,55%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 133,95%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 38,74%.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2023 adalah sebesar Rp33.785.817.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 32.721.556.036,- atau sebesar 96,85%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 24.164.740.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.528.869.158,- . atau sebesar 97,67%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.20

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	14.277.769.000	13.745.371.718	96,27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.775.000	98,59
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.775.000	98,13
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	9.732.039.000	9.303.486.187	95,60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.621.077.000	9.192.686.878	95,55
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.312.000	109.149.309	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	1.650.000	100,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	48.032.000	47.873.300	99,67
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.032.000	47.873.300	99,67
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	462.017.000	458.657.046	99,27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000	5.699.500	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.542.000	180.305.700	99,32
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	988.000	98,80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.700.000	129.633.500	98,43
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.091.000	33.063.000	99,92
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.983.900	99,60
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.984.000	104.983.446	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	599.039.000	551.362.861	92,04
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.800.000	90,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.600.000	264.153.852	85,05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.439.000	285.409.009	99,64



	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3.420.642.000	3.368.217.324	98,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.646.000	164.352.986	93,04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.091.616.000	3.051.710.490	98,71
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.330.000	132.109.548	99,83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.050.000	20.044.300	99,97
2	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	194.455.000	192.105.000	98,79
	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</b>	194.455.000	192.105.000	98,79
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	194.455.000	192.105.000	98,79
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	1.494.831.000	1.425.369.491	95,35
	<b>Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	1.026.054.000	986.884.158	96,18
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	683.564.000	656.292.659	96,01
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	20.410.000	20.385.000	99,88
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	322.080.000	310.206.499	96,31
	<b>Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	468.777.000	438.485.333	93,54
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	93.550.000	92.898.600	99,30
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	375.227.000	345.586.733	92,10
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	6.690.311.000	6.602.773.772	98,69
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	6.690.311.000	6.602.773.772	98,69
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.344.151.000	6.257.879.101	98,64
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	346.160.000	344.894.671	99,63
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)</b>	2.321.000	2.320.900	100,00
	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	2.321.000	2.320.900	100,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi	2.321.000	2.320.900	100,00



	dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	32.350.000	32.186.000	99,49
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	32.350.000	32.186.000	99,49
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11.500.000	11.336.000	98,57
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.850.000	18.850.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	2.000.000	2.000.000	100,00
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	507.552.000	502.186.150	98,94
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	507.552.000	502.186.150	98,94
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	289.691.000	289.340.400	99,88
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	79.000.000	78.010.000	98,75
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	138.861.000	134.835.750	97,10
8	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	72.229.000	68.179.000	94,39
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	72.229.000	68.179.000	94,39
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	72.229.000	68.179.000	94,39
9	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	5.210.000	4.960.000	95,20
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	5.210.000	4.960.000	95,20
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.210.000	4.960.000	95,20
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	10.508.789.000	10.146.104.005	96,55
	<b>Pengelolaan Sampah</b>	10.508.789.000	10.146.104.005	96,55



Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.329.248.000	7.114.900.521	97,08
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	658.402.000	609.736.132	92,61
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.521.139.000	2.421.467.352	96,05
<b>JUMLAH</b>	<b>33.785.817.000</b>	<b>32.721.556.036</b>	<b>96,85</b>

### 3.4. PRESTASI YANG DIRAIH

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Prestasi Tingkat Kota Pekalongan

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Juara III	Stand Terbaik Pameran Inovasi Kreatifitas Kota Pekalongan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2023	2023

#### 2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SD Negeri Kandang Panjang 01 Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	2023
2	SMPN 13 Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah	2023



## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,9% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 125,04% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 45,45% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 379,56% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai atau interpretasi 133,95% atau interpretasi sangat baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 33.785.817.000,00 (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah 96,85% dari anggaran yang



direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN



Drs. KH. BUDI SANTOSO, M.Si

Pejabat Utama Muda

NIP. 19701214 199003 1 004



*Pekalongan*  
*World's City of Batik*